



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**TENTANG
PENDAMPINGAN PENDIRIAN DAN
PENGEMBANGAN FAKULTAS KEDOKTERAN**

**NOMOR: 26.5.13/UN32.9/KS/2026
NOMOR: 215.1/UN27.06.1/HK.07.00/2026**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes., Dekan Fakultas Kedokteran**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 15.9.9/UN32/KP/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. dr. Reviono, Sp.P(K)., Dekan Fakultas Kedokteran**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 1222/UN27/HK/2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024 – 2029 tanggal 05 September 2024 yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A, Jebres, Surakarta, 57126 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Negeri Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- Universitas Negeri Malang, yang menyelenggarakan pengelolaan akademik dan non-akademik secara otonom dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Sebelas Maret di bidang pendidikan Kedokteran yang memiliki kapasitas untuk memberikan dukungan kelembagaan;
- c. bahwa **Perjanjian Kerjasama** ini merupakan turunan dari Nota Kesepahaman Nomor 4.9.60/UN32/KS/2023 dan Nomor 135/UN27/KS/2023 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendampingan Pendirian dan Pengembangan Fakultas Kedokteran (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini, pendampingan Fakultas Kedokteran mencakup:

- (1) Transfer kurikulum dan modul blok pembelajaran sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI);
- (2) Pendampingan manajemen tata kelola pendidikan kedokteran;
- (3) Bimbingan dan pendampingan persiapan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Penyusunan dan sinkronisasi kurikulum pendidikan kedokteran;
- (2) Pengembangan sistem manajemen mutu lulusan;
- (3) Pendampingan visitasi akreditasi prodi kedokteran; dan
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan hingga mencapai akreditasi mandiri.

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat pendirian Fakultas Kedokteran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2021, serta memastikan lulusan Fakultas Kedokteran memenuhi Standar Kompetensi Nasional.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Mendapatkan pendampingan dalam penyusunan kurikulum dan modul blok pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI);
 - b. Menerima bantuan konsultasi manajemen tata kelola pendidikan kedokteran dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan dukungan penyediaan tenaga pengajar/dosen terbang/konsultan pendamping sesuai kebutuhan prodi; dan
 - d. Melakukan koordinasi berkala terkait proses persiapan visitasi akreditasi prodi kedokteran.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan data dan dokumen yang diperlukan untuk proses pendampingan dan evaluasi;
 - b. Melaksanakan rekomendasi hasil pendampingan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** demi menjaga mutu pendidikan;
 - c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan kedokteran secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Menanggung biaya operasional yang timbul atas pelaksanaan pendampingan berupa: biaya pengembangan institusi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun, biaya kegiatan-kegiatan pendampingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mendapatkan informasi dan data yang akurat terkait penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Kedokteran **PIHAK KESATU** sebagai bahan evaluasi;
 - b. Memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan dalam proses tata kelola dan akademik agar sesuai dengan standar nasional;
 - c. Menghentikan pendampingan apabila ditemukan pelanggaran substansial terhadap standar pendidikan kedokteran yang membahayakan akreditasi Program Studi; dan
 - d. Menerima biaya atas biaya pengembangan institusi, biaya kegiatan-kegiatan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan akademik dari hulu ke hilir (Program Sarjana hingga Profesi Dokter);
 - b. Memastikan transfer pengetahuan terkait kurikulum, sistem manajemen mutu, dan metode bimbingan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) berjalan sesuai standar Fakultas Kedokteran yang terakreditasi unggul;

- c. Menugaskan dosen/konsultan pendamping yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- d. Membantu memonitoring dan mengevaluasi perkembangan Fakultas Kedokteran **PIHAK KESATU** hingga mencapai akreditasi mandiri.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 5 (lima) tahun atau sampai Fakultas Kedokteran baru menghasilkan lulusan pertama dan memperoleh status akreditasi mandiri dari LAM-PTKES, sesuai dengan ketentuan masa pendampingan Fakultas Kedokteran Pembina.

PASAL 6

BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya atas pelaksanaan pendampingan disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab menanggung biaya-biaya operasional di luar komponen yang telah disepakati dalam RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak memiliki kewajiban untuk menanggung biaya melebihi durasi masa pendampingan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang dibagi dalam 2 (dua) termin sesuai terminologi yang diatur dalam RAB;
- (5) **PIHAK KESATU** tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas sisa tagihan apabila ditemukan kondisi laporan kegiatan dan/atau dokumen tagihan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;

PASAL 7

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pendampingan pendirian dan pengembangan Fakultas Kedokteran kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan pendampingan pendirian dan pengembangan Fakultas Kedokteran kepada **PIHAK KESATU**;

- (4) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya pendampingan pendirian dan pengembangan Fakultas Kedokteran diterima;
- (5) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut;

Nama Rekening : OPS Penerimaan UNS 16

Nomor Rekening : 1103000013

Nama Bank : BSI

Notifikasi Surel : fk@fk.uns.ac.id

- (6) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian Kerjasama** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (8) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan pendampingan pendirian dan pengembangan Fakultas Kedokteran kepada **PIHAK KESATU**;
- (9) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendampingan pendirian dan pengembangan Fakultas Kedokteran; dan
- (10) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 5 ditujukan kepada:

Prof. Dr. dr. Reviono, Sp.P(K).

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A, Jebres, Surakarta, 57126

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

Nama : Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes.
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Surel : fk@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Universitas Sebelas Maret

Nama : Prof. Dr. dr. Reviono, Sp.P(K).
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran
Alamat : Jalan Ir. Sutami Nomor 36A, Jebres, Surakarta, 57126
Telepon : (0271) 664178/ Fax: (0271) 637400
Surel : fk@fk.uns.ac.id

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang,



Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes.
NIP. 196402221996011001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret,



Prof. Dr. dr. Reviono, Sp.P(K).
NIP. 196510302003121001

Mengetahui,

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Data dan Informasi, Pemeringkatan,
Hubungan Masyarakat, dan Kerja
Sama

Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd,
M.Ag.
NIP. 197112102003121001

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerja sama, Internasionalisasi, dan
Informasi
Universitas Sebelas Maret

Prof. Irwan Trinugroho, S.E.,
M.Sc., Ph.D., QCRO
NIP. 198411062009121004